KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

SURAT EDARAN NOMOR
SE-2/LPDP/2020

TENTANG

TINDAK LANJUT PENDANAAN RISET LPDP AKIBAT PANDEMI GLOBAL *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Yth. 1. Ketua Lembaga Riset Penerima Pendanaan RISPRO LPDP;
2. Para Pengusul Pendanaan RISPRO LPDP;
3. Para Calon Pengusul Pendanaan RISPRO LPDP; dan
4. RISPRO's *Partner.*

A. Umum

Sehubungan dengan perkembangan keadaan terkait penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), deklarasi *World Health Organization* (WHO) bahwa COVID-19 merupakan *global pandemic*, arahan Presiden Republik Indoonesia untuk menerapkan *social distancing measures*, dan melengkapi edaran Direktur Utama LPDP nomor SE-1/LPDP/2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, maka Direktur Utama perlu menerbitkan surat edaran tentang tindak lanjut pendanaan riset LPDP akibat pandemi global COVID-19.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mencegah, mengurangi penyebaran dan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi penerima pendanaan, pengusul, calon pengusul, dan RISPRO's *Partner* LPDP terhadap risiko COVID-19.
2. Memberikan panduan bagi lembaga riset dan ketua periset penerima pendanaan rispro dalam masa kontrak dan/atau yang sedang menuju proses pendanaan tahun lanjutan dalam kaitannya pelaksanaan perjanjian pendanaan riset.
3. Memberikan informasi bagi calon pengusul pendanaan RISPRO dalam kaitannya pendaftaran dan seleksi RISPRO tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan dan informasi untuk seluruh lembaga riset, ketua periset, pengusul, calon pengusul, dan RISPRO's *Partner* dalam upaya kelancaran pelaksanaan riset dalam kaitannya sebagai akibat pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia.

D. Dasar

1. Surat Edaran Direktur Utama LPDP Nomor SE-1/LPDP/2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
2. Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER-8/LPDP/2018 tentang Pedoman Pendanaan RISPRO Komersial dan Kebijakan atau Tata Kelola.
3. Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER-25/LPDP/2018 tentang Pedoman Pendanaan RISPRO Invitasi.

4. Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER-3/LPDP/2019 tentang Pedoman Pendanaan RISPRO Kolaborasi Internasional.
5. Perjajian Pendanaan Riset Inovatif Produktif terkait Keadaan Kahar.

E. Ketentuan

1. LPDP sebagai Pihak Pertama dapat melaksanakan Hak dan Kewajibannya sesuai dengan perjanjian pendanaan RISPRO.
2. Pelaksanaan kegiatan riset yang terdampak dari pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
   1) Pimpinan Lembaga Riset atau yang lebih tinggi menetapkan pandemi global *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Keadaan Kahar di lingkungannya.
   2) Pimpinan Lembaga Riset sebagai Pihak Kedua memberitahukan secara tertulis kepada LPDP riset-riset yang terdampak dari pandemi global COVID-19.
3. Sehubungan poin ketentuan 2.2) LPDP dapat memberlakukan *no cost extensions*, perpanjangan waktu perjanjian tanpa penambahan pendanaan, dengan ketentuan waktu perpanjangan selama-lamanya 6 (enam) bulan dari masa berakhir kontrak tahun berjalan.
4. Bagi riset yang sedang menuju proses pendanaan tahun lanjutan akan dilakukan penundaan penandatanganan kontrak tahun lanjutan, menunggu kondisi terkini dari pengendalian penyebaran COVID-19.
5. Pelaksanaan dan pengumuman tahapan seleksi RISPRO Kompetisi Batch 1 tahun 2020 memperhatikan kondisi terkini dari pengendalian penyebaran COVID-19.
6. Selanjutnya, LPDP menunda pembukaan pendaftaran RISPRO Kompetisi Batch 2 tahun 2020, menunggu kondisi terkini dari pengendalian penyebaran COVID-19.
7. Penutupan pendaftaran RISPRO Invitasi tema **Making Indonesia 4.0** dan RISPRO Kolaborasi Internasional tahun 2020 adalah sesuai dengan waktu yang telah diumumkan. Adapun pelaksanaan dan pengumuman tahapan seleksinya akan memperhatikan kondisi terkini dari pengendalian penyebaran COVID-19.
8. RISPRO's *Partner* diharapkan dapat memberitahukan kepada *Grantees* dan menindaklanjuti surat edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/pernyataan lebih lanjut dari Direktur Utama LPDP.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020
Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan

Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban